

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan masing-masing permasalahan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel dispenser* di Kecamatan Besuki terdapat kecacatan terkait objek yang dibeli, karena adanya pengurangan takaran pada penjual yang tidak mengecek *Fuel dispenser* secara terus-menerus setiap hari. Tetapi tidak semua penjual bahan bakar minyak di pom mini (*Fuel dispenser*) mengurangi takarannya karena ada penjual yang setiap hari selalu menjaga dan mengatur alat pom mini (*Fuel dispenser*) agar bahan bakar yang dikeluarkan dari selang *nozzle* tersebut satu liter.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel dispenser* di Kecamatan Besuki di temukan unsur *gharar* dalam objek karena ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan penjual yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual adalah praktik kecurangan yang hakikatnya suatu tindakan tersebut merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidak akuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang oleh Allah swt. Analisis UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

terhadap praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel dispenser* di kecamatan Besuki terdapat ketidaksesuaian pada kewajiban Penjual yaitu tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Penjual yang curang, tidak melakukan pengecekan alat pom mini agar bahan bakar yang keluar takarannya selalu akurat sehingga literan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan angka yang tercantum pada alat tersebut. Perlakuan produsen telah melanggar UU yakni hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatas.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada penjual pom mini (*Fuel Dispenser*) untuk tidak melakukan kecurangan dalam akurasi alat yang sudah ditentukan oleh pabrik pemilik pom mini (*Fuel Dispenser*) karena penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi *supplier* di SPBU
2. Diharapkan kepada konsumen untuk lebih teliti lagi dalam membeli bensin di *Fuel Dispenser* misalnya dengan cara mengingatkan pedagang atau melakukan *komplain* apabila dirasa akurasi dari alat tersebut tidak pas